

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara tanpa kontra prestasi secara langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat (negara) maupun oleh pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota) berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan dapat dipaksakan. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan atas masuknya sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikeluarkan terhadap keluarannya sumber daya seperti untuk konsumsi atau barang dan jasa. Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh konsumen atau masyarakat. Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Pajak sebagai biaya akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima maupun yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Jadi pada dasarnya secara ekonomis pajak merupakan

unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Dalam praktek bisnis umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban. Sehingga pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut, untuk mengoptimalkan besarnya laba. Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing maka pengusaha wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar pajak, karena merupakan biaya yang menurunkan laba sesudah pajak.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Mortenson dalam Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya.

Sedangkan menurut Anderson dalam Zain (2008) menyebutkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. *Tax avoidance* tidak termasuk dalam pelanggaran undang-undang karena memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Dan pada umumnya untuk dapat mengetahui apakah sebuah perusahaan berjalan dengan baik atau sebaliknya dapat dilihat melalui profitabilitasnya. Profitabilitas sendiri adalah gambaran kinerja keuangan di perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan pengelolaan aktiva (Prakosa,2014). Semakin tinggi profitabilitas

perusahaan maka semakin baik pula kinerja dari perusahaan tersebut, karena profitabilitas digunakan untuk mengukur perusahaan dalam menghasilkan laba. Ukuran yang digunakan sebagai gambaran dari profitabilitas pada penelitian ini yaitu *Return On Asset (ROA)*.

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva (Lestari & Sugiharto, 2007). Sedangkan menurut Siahaan dalam Kurniasih & Sari (2013), *ROA* berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik produktivitas aset dalam menghasilkan keuntungan bersih, hal ini dapat membuat tingkat pengembalian atau deviden semakin besar. Tingkat pengembalian deviden yang semakin besar dapat meningkatkan daya tarik investor pada perusahaan. Tingginya rasio ini berarti nilai laba bersih perusahaan semakin tinggi. Nilai laba bersih perusahaan yang semakin tinggi mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga semakin tinggi, oleh sebab itu perusahaan akan berupaya mengurangi beban pajaknya yaitu dengan cara melakukan *tax avoidance*.

Kondisi lain yang mempengaruhi perusahaan untuk menghindari pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan (Kurniasih & Sari, 2013). Rasio *leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk biaya investasi, maka jika semakin tinggi jumlah pendanaan yang dipakai maka semakin besar pula biaya bunga yang timbul. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin tinggi

perusahaan menggunakan utang sebagai pendanaan, diduga semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak perusahaannya. Subramanyam dan Wild (2010) menyatakan bahwa salah satu keuntungan hutang adalah sifat bunganya yang dapat mengurangi pajak.

Berbagai faktor sudah diteliti untuk mengetahui penyebab penghindaran pajak. Hasil penelitian mengenai *ROA* terhadap penghindaran pajak oleh Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014), Maharani & Suardana (2014) menyatakan *Return on Asset (ROA)* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang telah dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014), serta Prakosa (2014) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada tahun periode laporan keuangan dari tahun 2013-2015 pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, selain itu proksi penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Penelitian ini fokus pada dua variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu *return on asset* dan *leverage*.

Berdasarkan hal yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh *Return On Asset* dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015?
2. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015?
3. Apakah *Return On Asset* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui:

1. Pengaruh *Return on Asset* terhadap *tax avoidance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
3. Pengaruh *Return on Asset* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi dan perpajakan dengan cara penerapan secara langsung teori yang diperoleh di perkuliahan, dalam

memperbanyak kepustakaan ataupun bentuk lainnya, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Bagi Perbankan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang memberikan nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan penghindaran pajak namun tidak melanggar Undang-Undang yang ada .

## 3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah agar dapat membuat kebijakan baru atau meningkatkan kebijakan yang sudah ada, terkait dalam hal penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia.

## 4. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan akademisi bahwa *Return on Asset* dan *leverage* dapat digunakan dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*).